

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI MELAKUKAN
TINDAKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API (SENPA) YANG
MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG**



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat

guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

BAMBANG NURDIANSYAH

02043100121

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

S
345.07
nur
c-080y61
2008

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI MELAKUKAN
TINDAKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API (SENPA) YANG
MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG**



R. 17548
1. 17941



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat

guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

OLEH :

BAMBANG NURDIANSYAH

02043100121

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Bambang Nurdiansyah
NIM : 020431000121
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri
Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Senjata
Api (SENPI) Yang Menyebabkan Luka Berat dan
Matinya Orang.

Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui / Menyetujui:

Pembimbing Utama



Ruben Achmad., S.H., MH.
NIP. 130.989.244

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani., S.H., M.hum
NIP. 131.470.620

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2008

Nama : Bambang Nurdiansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100121

Program Khusus : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana





Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Happy Warsito., SH., MSc.

2. Sekretaris : Abdullah Gofar, SH.,M.Hum.

3. Anggota : Ruben Achmad., SH.,M.H.

4. Anggota : Rd.Moch.Ichsan., SH.,M.H.

()
()
()
()



Palembang, Agustus 2008

Mengetahui

Dekan,





H.M. Rasyid Ariman.,SH.,M.H

NIP. 130 604 256

Motto :

Orang bijaksana akan menjadi

Majikan dari Pikirannya

Orang Bodoh akan menjadi Budaknya.

(David J. Schwartz)

Kehidupan Ini Adalah Rahasia Allah SWT

Jalani ini hidup dengan ikhlas dan tawakal

Insallah setiap langkah kita memberikan manfaat dan faeda

didunia dan akhirat.

Kupersembahkan Untuk:

Sang penguasa jagad raya Allah SWT

Ayahanda tercinta. Brptu. Pol. M. Syukri

Ibunda Tercinta Nurhayati

Kekasihku tercinta

Keluarga Besar dan Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya jua penulis dapat menyelsaikan skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI MELAKUKAN TINDAKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API (SENPI) YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG yang ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam usaha mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Daya dan upaya adalah segala hasrat yang dituangkan penulis agar memberikan manfaat yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara ini maka penulis menyadari dengan hati yang ikhlas bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Yang terhormat Bapak H.M Rasyid Ariman., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang terhormat Ibu Sri Turatmyah, S.H.,M.Hum Selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum Selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ahmaturrahman, S.H, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yang terhormat Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H, Selaku Pembimbing Utama, yang ramah, santun, dan sabar yang telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini semoga jalan S3 bapak semakin di mudahkan Allah SWT.
4. Yang terhormat Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan terimakasih juga atas bimbingan dalam penulisan skripsi yang telah bijaksana dan baik dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang Terhormat Bapak Abdullah Tulib, SH Selaku Pembimbing Akademik atas perhatian dan didiknya baik dalam penyusunan KRS dari Semester 1 Sampai VIII ini hingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum.


6. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Karyawan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Khususnya Buat Pak Wondo yang Telah Sabar meneliti pengisian KHS Angkatan 2004 semoga ketelitian Bapak dapat menjadi amal Ibadah bagi bapak dan buat Yuk Las makasih atas bantuannya selama saya kesulitan dalam masalah Pengurusan Akademik.
7. Yang tercinta kedua orangku terimakasih atas perjuangan dan doanya sehingga ananda sehat dan berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum.
8. *Special thank* kepada kekasihku tercinta (MEGA WATI) Bunda semoga rajin kuliahnya dan cepat dapat gelar Sarjana Pendidikan dan keluarganya yang selalu mendukung setiap langkah dan doaku.
9. Terimakasih buat saudara-saudaraku di Palembang yang kadang aku suka ngerepoti kalian selama Kuliah dipalembang dan buat Nyai Hj. Qomariah dan Pak Haji Kardial terimakasih atas doanya.
10. Terimakasih kepada jajaran Satuan PROVAV POLDA Sumatera Selatan Khususnya Kepada Bapak AKBP. HM. Riduan, SH, atas bantuan dan informasinya.
11. Terimakasih Kepada Bapak Ardi Wibowo, SH, atas bantuan dan informasinya selama riset di Pengadilan Negeri Palembang.
12. Terimakasih Kepada Ibu Nursiah Sianipar, SH atas bantuan dan informasinya selama riset di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

13. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Bapak dan Ibu guruku TK Yayasan Kasih Ibu Prumnas Mua. Bulian , SD 216 Perumnas Muara Bulian Provinsi Jambi, Bapak dan Ibu Guru SMP N 2 Muara Bulian Provinsi Jambi, Bapak dan Ibu Guru SMU YKPP I Plaju Palembang, atas perjuangan kalian medidikku menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan tanah air ini, jasa kalian tak luput dimakan zaman dan akan kukenang selalu sampai akhir hayatku.
14. *thank's to my friends for* akbar,ayo bar semangat biar cepet TA jangan lupa jadwal program buat TA dibuat dilaksanai, kan gak ada yang marah kamu, karena aku uda wisudah, nikson makasih atas pinjaman printernya, heri makasih ud baik sekali atas bantuanya disaat aku gak ada uang, tardas moga kamu juga cepet TA dan anak-anak rumpo semua kalian menjadi temen disaat suka dan duka temen seperantauan dan yang akan selalu menjadi kenangan, “ROMPO TINANDAI”. Semoga Team Basket Kita Sukses.
15. Teman –teman seperjuanganku Sandik, Mulya, Firman (for to firman: jangan patah semangat aku yakin kamu tanpa aku akan dapat maju dan kamu cepat selesai juga Skripsinya dan makasih ya man atas pinjaman uangnya kalau aku lagi buntu “*youre the best Friend*”, kamu aman sekarang sekarang gak ada lagi yang ngutang kekamu he...he.., Indra(kipli) Oi kapan kau kawin?? Kasian cewek layo,Jhon Harrys makasih sudah mau nemani dan Bantu riset. kalian selalu akan selalu menjadi sahabat yang tak terlupakan, semoga kita cepat kerja dan sukses. Amin ya Allah.

16. Seluruh temen-temen angkatan 2004, Khususnya KLS B PLKH Angkatan 2008 , kalian adalah teman yang baik semoga kebersamaan kita selama kuliah tak putus dimakan zaman dan selalu tetap mengikat tali silaturahmi dan Persaudaran diantara kita semua Amin Ya Allah SWT.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	
A. Tinjaun Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	16
1. Pertanggungjawaban Pidana Atas dasar Kesalahan.....	16
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	32



3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarous Liability</i>).....	36
B. Tinjauan Umum Lembaga Kepolisian.....	38
1. Tugas Polri Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS).....	38
1.1. Pengertian Kamtibmas.....	38
1.2. Tugas Polri Melihara Kamtibmas.....	42
1.3 Upaya-upaya Polri dalam Menanggulangi Kamtibmas.....	45
2. Tugas Polri dalam Penegakan Hukum Pidana.....	47
2.1. Penyelidikan.....	49
2.2. Penyidikan.....	52

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA
POLRI MELAKUKAN TINDAKAN PENYALAHGUNAAN
SENJATA API (SENPI) YANG MENYEBABKAN LUKA
BERAT DAN MATINYA ORANG**

A. Faktor-Faktor Penyebab Anggota Polri Melakukan Tindakan yang Melanggar Prosedur Penggunaan Senjata Api dalam Praktek dilapangan.....	64
---	----

B. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Melakukan Tindakan Penyalagunaan Senjata Api yang Menyebabkan Luka Berat dan Matinya Orang	71
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	98
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas di Indonesia pada tahun 2007 secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat yang semakin menurun sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan disertai tingkat pengganguran yang tinggi, merupakan salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat kriminalitas.

Perubahan sistem politik berupa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung telah menimbulkan gejolak di beberapa daerah akibat kurang siapnya partai politik, partisipan atau peserta PILKADA untuk kalah, hal ini menjadi tugas POLRI dalam menghadapi berbagai permasalahan timbul di masyarakat. Di sisi lain rendahnya kemampuan aparat kepolisian sebagai akibat keterbatasan sarana dan prasarana serta belum berubahnya secara signifikan mentalitas dan profesionalitas aparat kepolisian, menyebabkan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelesaian perkara belum dapat memberikan hasil yang optimal berbagai pemberitaan di media masa sepanjang tahun 2007 berkaitan dengan lembaga pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Namun slogan itu masih belum dapat diterapkan oleh sebagian anggota POLRI.

Dimasyarakat POLRI sangat penting karena bagian dari masyarakat Indonesia dan masyarakat berharap POLRI dapat memberikan pelayanan yang efektif bukan rasa ketakutan yang dihadapi oleh masyarakat saat berurusan dengan polisi. POLRI diharapkan masyarakat sebagai tempat berlindung terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Undang-undang melarang penduduk sipil memiliki, menyimpan, atau menyembunyikan senjata api dan bahan peledak. Larangan ini jelas berefek sanksi hukuman yang berat bagi orang yang melanggarnya. Yang berwenang dan secara resmi memegang senjata api hanya dua aparat negara (*state apparatus*), yaitu polisi dan militer (tentara). Polisi berwenang dan bertugas memberantas kejahatan, melindungi keamanan dan keselamatan penduduk, serta menyeret pelaku kejahatan kemuka hukum. Sementara tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari serangan luar. Tugas polisi yang penting adalah menghadapi pelaku kejahatan atau tindak pidana, melalui dari tindakan mencuri, korupsi, hingga ilegal logging. Polisi dapat menggunakan senjata api jika berada dalam keadaan sangat perlu, proporsional, dan hanya untuk penegakan hukum. Penggunaan senjata api juga hanya untuk mempertahankan diri atau menyelamatkan orang lain dari ancaman kematian.¹

Tampaknya, seperti ditulis dibanyak media masa, tindakan polisi tak sesuai dengan prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api. Polisi terlalu "ringan tangan" menggunakan senjata untuk menembak pelaku kejahatan dengan dalih "melarikan diri" atau "melawan" petugas. Tindakan polisi justru sering mengakibatkan terjadinya pembunuhan diluar prosedur hukum (*extra judicial killing*) ketimbang melindungi hak-hak tersangka. Banyak kasus terungkap perilaku polisi tidak sesuai dengan upaya memenuhi standar hak-hak manusia dalam penegakkan hukum. Kebiasaan ini merupakan warisan masa lalu. "Banyak polisi cenderung melanggar ketentuan, bukan

¹ Ketua Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asai Manusia (PBHI), www.google.co.id, *Aparat Kepolisian dan Penggunaan Senjata Api*, 2006, diakses Jum'at 11 februari 2008.

saja yang terkandung dalam KUHP, tetapi juga melanggar UU Nomor 5/1988 tentang Revisi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Hukuman atau Perlakuan Keji, Tak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Itu tentu merupakan tantangan serius bagi pemerintah dan pimpinan Polri untuk mengubahnya menjadi lebih profesional dan bertindak proposional dalam menggunakan kekerasan dan senjata api sesuai prinsipnya”.²

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Permasalahannya adalah, apakah anggota Polri yang seharusnya melakukan tindakan pemolisian (*policing*) berupa pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 telah dilakukan. Sejak pemisahan Polri dari ABRI terhitung sejak tanggal 1 april 1999 hingga hari ini, visi Polri yang berupaya mewujudkan.”Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemeliharaan keamanan

² *Ibid*

dan ketertiban serta mewujudkan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera, agaknya masih jauh panggang dari api”.³

Dari hal tersebut rakyat sangat berharap polisi menjadi sosok yang humanis pada saat polisi mendeklarasikan lepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 2000 lepasnya polisi dari ABRI membawa konsekuensi bahwa polisi bukan institusi militer, melainkan telah menjadi institusi sipil. Dengan demikian maka institusi kepolisian dan individu polisi juga harus tinggalkan sifat-sifat militeristik yang selama ini dilakukan.

Perubahan paradigma ini tidak saja membuat penampilan Polri lebih lembut lunak dan bersahabat dengan masyarakat, tetapi juga menegaskan Polri sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berbasis pada perlindungan hak sipil warga negara.⁴

Peristiwa salah tembak yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga sering terjadi. ”citra polisi pun kembali dipertaruhkan, utamanya terkait slogan sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Bututnya muncul penilaian buruk tentang layak tidaknya seseorang aparat memegang senjata”.⁵

³ Qomarudin Sukri, F:\FORUM KAJIAN KRIMINOLOGI DAN SOSIAL_Memahami Kekerasan oleh Polisi, *Memahami Kekerasan oleh Polisi*, Diakses Minggu 9 Maret 2008.

⁴ Sultani, www.google.co.id, *Profesional Polri di Tengah Memperbaiki Pamor*, Diakses 11 Februari 2008

⁵ Marwan Mas, www.google.co.id, *Pengamat Hukum dan Kepolisian*, 15 September 2007, diakses Jum'at 11 februari 2008.

Menurut penjelasan Kapolri Jenderal Sutanto di sela-sela rapat kerja dengan Komisi III, di Gedung DPR, Jakarta (28/5) :

“Kepolisian Republik Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2007 ada 13 kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polri diantaranya dilakukan oleh 12 orang Bintara, dan satu orang perwira pertama. 13 kasus penyalahgunaan itu, diakibatkan antara lain, karena kurang hati-hati atau kelalaian yang berakibat kecelakaan, salah tembak dalam tugas, kehilangan senjata, bunuh diri, dan sengaja menembak orang lain”.

Beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap tindakan penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian :

J PALU—Berdasarkan catatan SH, di Sulawesi Tengah (Sulteng) sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api (senpi) oleh anggota Polri pernah beberapa kali terjadi. Kasus itu antara lain penembakan yang dilakukan seorang anggota Polsek Buol terhadap seorang warga sipil tahun 2006, dan penembakan yang menewaskan Akbal Setyawan (27), warga Palu Barat pada Januari 2007 oleh Bripda Andri.

Namun dalam catatan SH, sejauh ini baru Polresta Palu dan Polres Buol yang memeriksa dan menarik senpi bermasalah yang dimiliki anggotanya. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Polres Tolitoli atas 108 pucuk senpi yang dimiliki anggota kepolisian setempat, sebanyak 32 senpi dianggap bermasalah sehingga ditarik karena surat izinnya telah kedaluwarsa. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, 32 anggota Polri setempat telah menjalani pemeriksaan.

Di sisi lain, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sulawesi mendesak semua Polres di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) melakukan pemeriksaan sekaligus mengaudit senpi untuk menghindari kecelakaan dan penyalahgunaan. “Pemeriksaan ini harus dilakukan serentak dan merata pada semua tingkatan Polres di Sulteng,” tegas Koordinator Kontras Sulawesi, Edmond Leonardo, Jumat (23/3).⁶

Marauke, Tribun -- Kasus polisi menembak polisi kembali terjadi. Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Ronny Pasaribu menembak mati Brigadir Polisi Satu (Briptu) Nurhidayat di Hotel Asmat, Merauke, Papua, Selasa (22/5).

⁶ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0703/24/nus02.html>, *Penyalahgunaan Senjata Api di Sulteng Terjadi Beberapa Kali*, dikases kamis 21 februari 2008.

Hidayat tewas dengan empat tembakan di tubuhnya. Sedangkan Ronny mengakhiri hidupnya dengan melakukan aksi bunuh diri. Mantan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Merauke ini menembak kepalanya.⁷

Metrotvnews.com, Surabaya: Seorang pengamen yang menjadi korban penembakan anggota polisi di Madiun, Jawa Timur, mulai menjalani operasi Jumat (18/1). Operasi untuk mengangkat proyektil peluru yang bersarang di lengan kanan berlangsung di Rumah Sakit Dokter Sutomo, Surabaya, Jatim.

Korban bernama Joko. Ia terkena tembakan seorang anggota polisi saat sedang mengamen di atas sebuah bus di Madiun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku penembakan diketahui bernisial JS. Ia adalah anggota Kepolisian Sektor Kebayoran Baru.⁸

SUARA MANADO, Langkah tegas penertiban penggunaan Senjata api (senpi) yang gencar dilakukan tubuh Kepolisian RI (Polri), nampaknya belum maksimal. Buktinya, penyalah-gunaan senpi oleh polisi hingga kini masih saja terjadi.

Aksi main tembak oknum polisi kembali terjadi di Tabukan Tengah, Kabupaten Sangihe, yang diduga kuat dilakukan oknum Kanit Reskrim Polsek Tabukan Tengah (Tabteng) berinisial Briptu AS alias Sirvan. Informasi yang berhasil dirangkum media ini, Sirvan melepaskan tembakan arah seorang warga sipil bernama Hotlief Makangiras, sekitar pukul 18.30 Wita, Senin (28/05) lalu.

Akibatnya, timah panas oknum polisi ini bersarang di leher dan di bagian paha warga Kampung Talengen, Kecamatan Tabukan Tengah itu. Peristiwa naas tersebut membuat korban harus memperoleh perawatan intensif di RSU Liun Kendage, Tahuna.⁹

Metrotvnews.com, Manado: Kasus polisi tembak istri kembali terjadi. Kali ini terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Brigadir Polisi Dua, Benny Citarsole, anggota Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulut menembak istrinya, Moralisa Kaose, 25 tahun hingga tewas di rumah mereka Kompleks Asrama Polisi Paniki, Kota Manado. Korban ditembak di kamar tidur.

Menurut sejumlah tetangga, sebelum terdengar suara tembakan, korban dan suaminya terlibat pertengkaran di dalam rumah. Seorang adik korban mengungkapkan pertengkaran terjadi karena korban menolak ajakan

⁷ <http://www.tribun-timur.com/viewrss.php?id=44825>, *TRIBUN TIMUR MAKASSAR RSS*, Rabu, 23-05-2007, Lagi, Polisi Tembak Polisi, diakses Kamis 21 Februari 2008.

⁸ www.google.co.id, *Metrotvnews.com*, Senin 11 Februari 2008 jam 11.20.45

⁹ http://www.suaramanado.com/view_berita.php?id=249, *Suara Manado* - 30/05/2007, Senin 11 Februari 2008.

suaminya merayakan Natal di kampung halaman korban di Desa Amurang, Poso, Sulawesi Tengah, dengan alasan keuangan.

Tersangka langsung diamankan polisi. Hubungan Masyarakat Polda Sulut, Ajun Komisaris Besar Polisi, Benny Bella mengatakan senjata yang digunakan tersangka menembak istrinya adalah senjata yang diperoleh saat bertugas sebagai sopir Direktur Samapta Polda Sulut. Menyusul kasus ini, Benny menambahkan senjata api di lingkungan Polda Sulut akan kembali ditertibkan penggunaannya.

Senin sore, jenazah Moralisna diberangkatkan dari rumah duka di Kompleks Asrama Polisi Paniki Kota Manado ke kampung halamannya.

Korban meninggalkan seorang putra.¹⁰

Semenjak Januari hingga Mei 2007 saja telah berapa kali polisi melakukan kesalahan fatal mengumbar pelurunya hingga menyebabkan kematian baik kepada rekan polisinya atau non polisi. Kejadian itu diantaranya terjadi di Semarang 13 Maret 2007, Briptu Hance menembak atasannya Wakapolwil Semarang AKBP Lilik Purwanto hingga tewas. Selain menembak rekannya sesama polisi, ada juga kejadian akibat kelalaian penggunaan senjata oleh polisi seperti yang terjadi di "Surabaya 2 Mei 2007 Briptu Deny Bagus Hariyono menembak istrinya, yang lebih heboh lagi dibekasi, 28 Agustus 2007 Anggota Polres Bekasi Timur Aipda sahanudin debatara Siamora menembak mati istrinya, Kapten CAJ Adiana Siringo-Ringo, setelah menembak, Sahudin lalu mencoba bunuh diri tapi gagal".¹¹

¹⁰ www.google.co.id Metrotvnews.com, *Hukum & Kriminal / Headline News*, Senin, 24 Desember 2007 18:17 WIB), Senin 11 Februari 2008.

¹¹ http://www.jakartahariini.com/2007_05_01_archive.html, *RAPOR MERAH POLISI*, dikases Kamis 14 Februari 2008 jam 12.03.25 WIB

Dari berbagai kejadian diatas hal ini tentu akan semakin menurunkan martabat Polri di mata masyarakat. Tri Brata Polri yang menyebutkan POLRI sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat patut untuk dipertanyakan sebagai warga masyarakat yang berharap besar pada institusi ini. Melihat berbagai kenyataan tersebut, kendatinyalah seluruh elemen Polri sadar dan berkaca untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal yang paling penting adalah mereformasi POLRI dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan ditunjang oleh kebutuhan ekonomi yang memadai kepada anggota POLRI, terutama dalam hal prosedur penggunaan senjata bagi anggota POLRI.

Selama ini kesan bahwa polisi kental dengan kekerasan tidak dapat dipungkiri. Kesan ini selalu melekat dalam anggapan masyarakat. Dalam kenyataan kesan ini dapat dilihat dari penampilan polisi itu sendiri yang selalu membawa senjata sebagai perlengkapannya. Bagaimapun penampilan dengan membawa senjata sebagai inti konotasinya pasti ada kekerasan di belakangnya walaupun penggunaan senjatanya untuk melukai, melumpuhkan maupun membunuh mati seseorang pelaku tindak pidana. Alasannya situasi dan kondisi mengharuskan melakukan hal demikian. Misalnya jika dalam penangkapan pelaku tindak pidana, pelakunya melawan dan membahayakan jiwa si petugas maka jika tidak mungkin lagi tindakan lain dilakukan maka boleh menggunakan senjatanya membunuh mati yang bersangkutan. Aturan untuk itu ada tetapi penggunaan sangat ketat sekali. Jadi tidak sembarangan saja menggunakan senjatanya.

Alasan pemaaf lain dapat kita lihat dalam pasal 50 dan 51 KUHP yaitu ketika petugas yang bersangkutan melaksanakan perintah undang-undang dan menjalankan perintah atasan yang berwenang untuk itu. Dengan alasan pemaaf seperti itu maksudnya untuk melakukan suatu tindakan, undang-undang memberi pbenarannya. Artinya orang yang melakukannya tidak dikenai hukuman. Namun demikian walapun ada alasan pemaaf dan alasan pbenaran lain sebagainya tetap saja ada korban dari tindakan kepolisian ini.¹²

Kepemilikan senjata ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung UU Nomor 20 Tahun 1951 PRP tentang kewenangan perizinan senjata. Konstitusi ini yang selalu digunakan oleh para pejabat Polri untuk menepis tuduhan menjadi "ladang koboi". Mengingat setiap setiap satu butir peluru yang ditembakkan dari senjata api harus dipertanggungjawabkan karena resiko satu butir itu sangat besar dan harus ditanggung secara pribadi. Termasuk oleh anggota Polri. Alasannya, izin kepemilikan senjata itu atas nama pribadi. "Pertanggungjawaban hukum itu keharusan. Artinya, setiap butir peluru yang menjadi barang bukti suatu permasalahan yang harus dihadapi proses hukum. Di sini, pemilik senjata yang digunakan untuk melontarkan timah panas itu dapat langsung dijerat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)".¹³

Dalam prakteknya, remanagemenisasi ini harus dilakukan secara komprehensif menyeluruh semua aspek yang berkaitan dalam prosedur pemberian senjata dan keseluruhan Polri sebagai sebuah institusi. Berbicara remanagemenisasi senjata Polri, maka harus menyentuh aspek penguatan prosedur senjata. Prosedur untuk mendapatkan senjata bagi Pori sebenarnya sudah cukup jelas, harus menjalani tes psikiatri, rekomendasi dari pimpinan, dan lebih diutamakan untuk divisi reserse dan lalu lintas. Namun, pelaksananya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak anggota poli

¹² *Ibid*

¹³ Tempointeraktif.com - Pemilik Senjata Api Harus Miliki Izin Kepemilikan Senjata Api.html, *Pemilik Senjata Api Harus Miliki Izin Kepemilikan Senjata Api*, diakses tgl Februari 2008



tanpa harus menjalani tes psikiatri ternyata sudah dapat menggunakan senjata. Hal ini dipengaruhi dengan lemahnya pengawasan terhadap anggota Polri yang memegang senjata. Akibatnya, banyak terjadi penyalagunaan senjata api dikalangan polri. Sudah sangat jelas remanagemenisasi harus segera dilakukan mencegah kejadian penyalagunaan senjata ini. Selain itu, pembenahan ini juga untuk mengembalikan martabat Polri di masyarakat.¹⁴

Memperhatikan uraian di atas, maka untuk memperjelas semua itu penulis memberi judul skripsi yaitu: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI MELAKUKAN TINDAKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API (SENPI) YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG"**

B. Permasalahan

Memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahannya adalah:

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab anggota POLRI melakukan tindakan yang melanggar prosedur penggunaan senjata api dalam praktek dilapangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota POLRI melakukan penyalagunaan senjata api yang mengakibatkan luka berat dan matinya orang?

¹⁴ www.seputar-indonedis.com/ediscetak/opini/suara-mahasiswa-remanagemenisasi-senjata-polri-2.htm, sabtu 24/03/2007, *remanagemenisasi senjata polri*, dikases senin 14 Februari 2008.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui faktor-faktor penyebab anggota POLRI melakukan tindakan yang melanggar prosedur penggunaan senjata api dalam praktek dilapangan.
2. Guna mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota POLRI melakukan penyalahgunaan senjata api (SENPI) menyebabkan luka berat dan matinya orang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu dan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pedoman bagi praktisi hukum, Mahasiswa, Istitusi Kepolisian maupun pihak yang berkepentingan.

E. Metode Penelitian

Merupakan suatu ketentuan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi berdasarkan pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Didalam disiplin karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dipergunakan metode penelitian.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah tipe penelitian empiris didukung oleh penelitian normatif karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan. Data primer atau data lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dengan didukung oleh data pustaka.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Kepolisian daerah (POLDA) Sumatera Selatan, Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang karena Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dimana pusat kehidupannya mempunyai interaksi ekonomi dan sosial yang cukup tinggi. Sebagai ibukota Propinsi yang merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, dan sosial.

3. Tekni penentuan sampel

Cara menentukan sampel menggunakan *Non Probability Sampling*, dalam cara ini peran peneliti sangat besar dalam menentukan sampel semata-mata berdasarkan pertimbangan jenis data yang dicari kelengkapan data yang diperlukan yang didasarkan cara *Purposive sampling* adalah sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan menggunakan metode :

1. Kuestioner

Kuestioner disebut juga dengan “metode angket” adalah kumpulan pertanyaan yang akan disebar atau diserahkan kepada para sampel atau responden untuk diisi. Setelah diisi dikembalikan kepada peneliti. Bentuk umum kuestioner terdiri dari pendahuluan berisi petunjuk pengisian, bagian identitas sampel atau responden seperti nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin. kumpulan pertanyaan yang dibuat secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan baik berupa pendapat, sikap dan penelitian informasi mengenai pertanggungjawaban pidana anggota POLRI melakukan tindakan penyalahgunaan senjata api yang menyebabkan luka berat dan matinya orang. Dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis kepada Kepala Kasubsi Penuntutan dikejaksaan Negeri Palembang, kepada Hakim dipengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

2. Wawancara

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (yang diwawancarai) atau pemberi informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*. Wawancara dilakukan kepada Kasubid Provos POLDA Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti:

- 1) Bahan hukum primer, bahan mengikat yaitu:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 tahun 2007 tentang Kepolisian.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, berupa dasar-dasar hukum, doktrin.
- 3) Bahan hukum tersier: Mencakup bahan-bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya buku/litaratur, media elektronik, jurnal, makalah, kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti apa yang disebutkan diatas. Bentuk analisis secara kuantitatif dan kualitatif karena data yang diperoleh kebanyakan menggunakan kuesioner dan wawancara. Maka pengolahan datanya meliputi:

1. Kuesioner

a. Editing

Kegiatan ini meliputi membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti kelengkapan jawaban, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain serta kegiatan lain dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.

b. Koding

Kegiatan ini data yang telah diedit diberi kode atau tanda-tanda tertentu.

c. Tabulasi

Kegiatan ini berupa penyusunan data yang telah dikumpul.

2. Wawancara

a. Dengan meneliti catatan lapangan dan seluruh data, baik yang berasal dari pengamatan, wawancara, komentara peneliti sendiri.

b. Memberi kode pada beberapa judul bacaan tertentu dengan mempelajari dan mentelaah lagi.

c. Membaca kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman, M.Rasyid. (2006). "Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Majalah Ilmiah Sumber Cahaya No. 30 Tahun XI Januari*, Unit Penelitian Fakultas hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- Ariman, M.Rasyid dan Raghil, Fahmi (2006). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Bimantoro, Jenderal Pol. S (2000). *Wawasan Masa Depan Polri dalam rangka Penegakan Kemanan dan Hukum (5-10 tahun kedepan)*, Makalah Kepolisian RI, Jakarta.
- Hamza, Andi. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , (1991). *Asas-asas Hukum pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harap, M.Yahya. (2001), *pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- .
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, S.R. (1982). *asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, t.t., Jakarta
- .
- Lamintang. (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , (*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sumur Batu, hlm 445, dikutip dari buku : Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. (1983). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , (2000). *Asas-asas Hukum pidana*. Rineka cipta, Jakarta.
- Pettanase, Syarifuddin. (1997). *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- Purnomo, Bambang. (1987).*Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Romli, Nurdidin. (2008). *Hukum Acara Pidana*, Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Sabuan dkk, Ansorie. (1990). *Hukum Acara Pidana*, Angkasa , Palembang.
- Saleh, Roeslan. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaawaban Pidana*. Aksara baru, jakarta.
- , (1982).*Pikiran-Pikiran Pertanggungan Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , (1985). *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Sianturi, S.R. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soesilo, R. (1981).*KUHP Serta Penjelasan Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Soewadji. (2005). *Merubah Image Polisi*, PT. Pustaka Bintang, Jakarta.

PERUNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/433/VII/2006, Panduan Pembentukan dan Operasional Masyarakat (POLMAS), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

http://www.jakartahariini.com/2007_05_01_archive.html, *RAPOR MERAH POLISI*, dikases Kamis 14 Februari 2008.

Wimar's Word, F:\Penembakan Antar Polisi_Senjata dan Psikologi_Perpektif Onjiline.htm, Penembakan *Antar Polisi: Senjata dan Psikologi*, diakses Jum'at 28 Februari 2008.

www.Seputar-indonedis.com/edisicetak/opini/suara-mahasiswa-remanagemenisasi-senjata-polri-2.htm, Sabtu 24/03/2007, *remanagemenisasi senjata polri*, dikases Senin 14 Februari 2008, Jam 12.03.25 WIB http://www.suaramanado.com/view_berita.php?id=249

Suara Manado - 30/05/2007, Senin 11 Februari 2008.

<http://www.tribun-timur.com/viewrss.php?id=44825>, *TRIBUN TIMUR MAKASSAR RSS*, Rabu, 23-05-2007, Lagi, Polisi Tembak Polisi, diakses Kamis 21 Februari

Qomarudin Sukri, *F:\FORUM KAJIAN KRIMINOLOGI DAN SOSIAL_Memahami Kekerasan oleh Polisi*, Memahami Kekerasan oleh Polisi, Diakses Minggu 9 Maret 2008.

www.google.co.id, *Metrotvnews.com*, Senin 11 februari 2008 jam 11.20.45

[:Tempointeraktif.com](http://Tempointeraktif.com) - *Pemilik Senjata Api Harus Miliki Izin Kepemilikan Senjata Api.html*, diakses tgl Februari 2008.

<http://www.i-comers.com/i-comers-news-politics/5096-news-peristiwa-penting-sepanjang-tahun-2007-a.html>, jam 11.43.46, Kamis Februari 2008

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0703/24/nus02.html>, *Penyalahgunaan Senjata Api di Sulteng Terjadi Beberapa Kali*, diakses Kamis 21 Februari 2008.

Ketua Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), WWW.Google.co.id, *Aparat Kepolisian dan Penggunaan Senjata Api*, 2006, diakses Jum'at 11 Februari 2008.

Muhammad Ainul Syamsu, *DUALISME TENTANG DELIK: SEBUAH KECENDERUNGAN BARU DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (draft)*<http://hukumpidana.blogspot.com/2007/04/dualisme-tentang-delik-sebuah.html>, 2007, tanggal 30 April 2008

Munir, www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Munir.pdf, *WAWASAN MASA DEPAN POLRI DALAM*, 2007, tanggal 30 April 2008

Munir, www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Munir.pdf, *WAWASAN MASA DEPAN POLRI DALAM PENEGAKAN KEAMANAN DAN HUKUM*, diakses jam 20.00 wib Minggu Tanggal 06/04/2008

Sultani, www.google.co.id, *Profesional Polri di Tengah Membaiknya Pamor*, diakses 11 Februari 2008.

www.google.co.id *Metrotvnews.com*, *Hukum & Kriminal / Headline News*, Senin, 24 Desember 2007 18:17 WIB), Senin 11 Februari 2008.